Mu'amalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Website: https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/index
E-Mail: journal.muamalat@uinmataram.ac.id

Juni 2025. Vol. 17, No. 1
p-ISSN: 2088-0537
e-ISSN: 2686-5262
pp. 13-20

KONSEP *AL-HISBAH* DALAM HUKUM BISNIS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Ayu Rosita Anggraini*(a,1), Baiq El Badriati(b,2),
[a]Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Pendidikan No.35, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83126. Indonesia
[b] Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Pendidikan No.35, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83126. Indonesia
[1]ayyuanggraini91@gmail.com *, [2]elbadriati@uinmataram.ac.id
*(*Corresponding Author*)

Article Info

Article History
Received: March 2025
Revised: May 2025
Published: June 2025

Keywords:
Contextualization of al-Hisbah, Business Competition Law, Indonesia

Abstract

Supervision of market activities and competition in Islam has existed since the time of Prophet Muhammad PBUH and, at the same time, became a duty of an official called a muhtasib (supervisor). Al-Hisbah, as a controller institution for economic activities and market competition, aims to uphold the amar ma'ruf nahi munkar (commanding the good and forbidding the evil). Meanwhile, KPPU, as an independent institution, functions as a controller of the practice of monopolies and unfair business competition in Indonesia under the principle of economic democracy to support national economic development. This research uses the juridical-normative method with a historical and conceptual approach. Having compared the role of KPPU in supervising business competition to al-hisbah institution in Islam, this study finds out that KPPU, in general, is similar to al-hisbah on account that the substance and the values contained in al-hisbah have been embedded in KPPU especially in upholding amar ma'ruf nahi munkar in economic activities and business competition.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel
Diterima: Maret 2025
Direvisi: Mei 2025
Dipublikasi: Juni 2025

Kata Kunci:
Kontekstualisasi *al-Hisbah,* Hukum Persaingan Usaha, Indonesia

Abstrak

Pengawasan terhadap kegiatan pasar dan persaingan usaha dalam Islam telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw dan sekaligus menjadi tugas seorang *muhtasib* (pengawas). *al-hisbah* sebagai lembaga pengendali kegiatan ekonomi dan persaingan pasar bertujuan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran). Sedangkan KPPU sebagai lembaga yang independen berfungsi sebagai pengendali praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia berdasarkan asas demokrasi ekonomi guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Setelah membandingkan peran KPPU dalam pengawasan persaingan usaha dengan lembaga *al-hisbah* dalam Islam, penelitian ini menemukan bahwa KPPU secara umum sama dengan *al-hisbah* karena substansi dan nilai-nilai yang terkandung dalam *al-hisbah* telah tertanam dalam KPPU khususnya dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kegiatan ekonomi dan persaingan usaha.

Sitasi: Anggraini A. R., & El Badriati B. (2025). *Konsep al-Hisbah dalam Hukum Bisnis Persaingan Usaha di Indonesia*. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah.* 17(1), 13-20.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia terus meningkat secara signifikan, seiring dengan berkembangnya Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim dan berkembangnya peradaban Islam di tingkat dunia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membuat kegiatan ekonomi berbasis syariah cenderung lebih diutamakan dan memiliki pasar khusus. Kecenderungan ini membawa konsekuensi bahwa segala kegiatan yang terjadi dalam dunia usaha, baik yang melibatkan industri barang maupun jasa, harus mengikuti prinsip-prinsip Islam mulai dari proses produksi, pemasaran hingga konsumsi.[1]

Menjalankan suatu usaha memang perlu strategi khusus agar tujuan berbisnis dapat tercapai. Hal inilah yang kemudian mendorong seorang pebisnis untuk berupaya keras mencari cara agar dapat menguasai pasar dan mengalahkan para pesaingnya. Cara atau jalan yang ditempuh pun bisa bermacam-macam, mulai dari cara yang adil dan sehat hingga cara yang jahat dan menyimpang dari etika berbisnis. Jika para pelaku usaha menggunakan jalan yang adil, maka dunia usaha akan berjalan dengan baik dan adil. Sebaliknya, jika menggunakan jalan yang jahat, maka dunia usaha akan dikuasai oleh segelintir pengusaha saja dan akan mengundang praktik-praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, kartel, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu diberikan pembekalan tentang cara-cara berbisnis yang baik agar dapat bersaing dalam dunia usaha yang adil dan sehat serta para pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan leluasa tanpa melumpuhkan usaha-usaha lainnya.

Di Indonesia, persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini hadir untuk memperbaiki wajah dunia usaha dan keuangan Indonesia dari praktik penipuan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pengusaha.[2]

Dalam sejarah Islam, pengawasan terhadap kegiatan keuangan dan dunia bisnis pasti sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga yang disebut *al-hisbah* yang merupakan upaya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan (*al-amru bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar*).[3]

Syariah Islam tidak hanya melarang perdagangan barang haram seperti alkohol, produk pornografi, tetapi juga mengatur praktik bisnis yang sehat untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat baik dalam sistem sosial maupun ekonomi. Lembaga *al-Hisbah* memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas untuk menegakkan kegiatan pasar sesuai dengan

[1]Pratama, Angkat Poenta, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, 'Eksistensi dan Kedudukan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia', Legalitas : Jurnal Ilmiah Hukum, 27.2 (2019), 222–31 (p. 122). doi. org/10.22219/jihl.v27i2.10159.

[2]Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, 'Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Kepolisian: Pengalaman Indonesia', Lentera Hukum, 6.2 (2019), 203–212. doi.org/10.19184/ejlv6i2.12013.

[3]Ririn Noviyanti, 'Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia', Millah: Jurnal Studi Agama, 15.1 (2015), 29–50 (p. 30) doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2.

ketentuan syariat untuk memberikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan.

Penelitian ini mengkaji peran lembaga *al-hisbah* berdasarkan latar belakang sejarahnya untuk mengetahui asas dan falsafah yang melatarbelakanginya serta perannya dalam pengawasan dunia usaha di masa lampau. Gambaran yang diperoleh kemudian dijabarkan dan dikaitkan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia guna mewujudkan kegiatan usaha yang sehat dan adil di tanah air.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan konseptual.[4] Pendekatan historis dilakukan untuk mengkaji latar belakang berdirinya lembaga *al-hisbah* serta mengkaji fungsi dan prinsip yang berlaku di dalamnya, khususnya dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan ekonomi pada masa Rasulullah SAW; Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan dan menyusun konsep-konsep baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan peran dan fungsi lembaga pengawasan ekonomi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Islam.[5] Data yang diperoleh dari sumber sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (jurnal, buku, undang-undang, dan sumber lain yang terkait), yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, dalam arti tidak dianalisis dengan rumus-rumus statistik melainkan dengan pendekatan interpretasi hukum dan konstruksi hukum dengan cara berpikir deduktif.[6]

HASIL/TEMUAN

A. Gambaran Umum Institut *al-Hisbah*

Al-hisbah berasal dari kata dasar bahasa Arab "*hasaba-yahsubu*" yang berarti "berpikir" dan "menghitung". Abi Husain sebagaimana dikutip Adam Drahman dan Suhaimi Ab. Rahman menyebutkan bahwa *hisbah* berasal dari kata "ha-sa-ba" yang memiliki berbagai makna, yaitu "angka, kebanggaan, kecukupan, dan pahala". Menurut Khairul Anwar sebagaimana dikutip pula oleh Adam Drahman dan Suhaimi Ab. Rahman, kata "ha-sa-ba" dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 109 kali yang berarti "berpikir, menghitung, memutuskan dan juga termasuk hari perhitungan". Menurut Al-Mawardi, istilah *al-hisbah* berarti sistem *amar ma'rūf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau keburukan).[7]

Ajakan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* juga terdapat dalam hadits Rasulullah saw: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannnya (dengan kekuatan yang

[4]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 134–36

[5]Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, 'Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', Reformasi Hukum, 15.2 (2019), 177–94 (hal. 182), doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176.

[6]Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode (Malang: Setara Press, 2013), 52

[7] Adam Drahman dan Suhaimi Ab Rahman, 'Konsep dan Aplikasi Hisbah dalam Perniagaan Produk Halal', Journal of Fatwa Management and Research, 2019, 25–44 (pp. 28–29), doi.org/ 10.33102/jfatwa. vol18no1.3.

dimilikinya). Jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya (memberi nasihat). Jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya (menghindari perbuatan tersebut), yang demikian itu merupakan lemahnya iman." (HR. Muslim).

Muhammad Al-Mubarak sebagaimana dikutip Rahmat Fawza mendefinisikan *al-hisbah* sebagai lembaga keagamaan milik pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan di bidang akhlak, agama, dan ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan kebenaran dan keadilan demi kemaslahatan umum. Nicola Ziedah mendefinisikan *al-hisbah* sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol di pasar umum dan kontrol akhlak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-hisbah* merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, terutama untuk mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, melindungi kegiatan pasar dari ketidakseimbangan pihak tertentu, dan mengambil tindakan korektif jika terjadi situasi pasar yang tidak sehat. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, tidak mengendurkan derajat keimanan seseorang, sekalipun dalam situasi lemahnya keimanan, tetap dituntut untuk tetap menegakkan keadilan.[8]

Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip Ririn Noviyanti menjelaskan fungsi *al-hisbah* secara umum adalah sebagai suatu sistem pelaksanaan pengawasan terhadap keutamaan-keutamaan dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan agama dan syariat, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang meliputi kualitas barang dan pengelolaannya.

al-Hisbah Fungsinya tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, melainkan juga aspek sosial, politik, dan keagamaan. Dalam aspek ekonomi, fungsi utama lembaga *hisbah* adalah:

1. Memastikan produk yang dipasarkan halal (diizinkan oleh agama) dan mengikuti ketentuan Syariah.
2. Mencegah praktik penipuan, penipuan harga dan penipuan produk.
3. Mencegah praktik riba dan manipulasi harga
4. Kontrol harga.[9]

al-Hisbah Lembaga ini memiliki 2 (dua) peran, yaitu sebagai regulator kegiatan ekonomi dan sebagai pengawas perilaku pasar. Dalam mengatur kegiatan ekonomi, tugas utama lembaga *al-hisbah* adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan sehingga semua pelaku usaha terlindungi dan terhindar dari praktik bisnis yang curang. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud situasi dunia usaha yang aman dan nyaman sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang baik. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi dan melindungi kepentingan umum, mengatur transaksi di pasar, dan melarang pembuatan jalur air yang tidak perlu.

[8]Manajer Jurnal At-Tasriiy dan Fawza Rahmat, 'Penerapan al-Hisbah di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam', At-Tasyri'iy : Jurnal Prodi Perbankan Syariah, 2.1 (2019), 54–63 (hal. 56).

[9]Zulfaqar Mamat, 'Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam', E-Muamalat, hal. 122–31<http://e-muamalat.islam.gov.my/ms/bahan-ilmiah/jurnal-muamalat/120-institusi-hisbah-dan-peranannya-dalam-mengawal-kegiatan-ekonomi-negara-islam> [diakses 13 Oktober 2019].

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas perilaku pasar, lembaga *al-hisbah* bertugas mengawasi aktivitas jual beli di pasar agar dapat berjalan dengan bebas. Setiap penjual tidak dapat memaksa penjual lain untuk menjual barang tertentu atau menetapkan harga nominal tertentu, karena konsep persaingan sempurna dalam Islam adalah tidak ada pihak yang dirugikan dapat menghambat atau memaksa kegiatan perdagangan di pasar. Selain itu, lembaga *al-hisbah* juga bertugas mengatur pemasaran dan perluasan wilayah penjualan agar tetap berada dalam koridor syariat Islam tanpa menjatuhkan pedagang lain, mencegah penimbunan, memantau perkembangan harga, dan masuknya barang impor.[10]

B. Hukum Persaingan Usaha dan Larangan Monopoli Praktik di Indonesia

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah menjadi permasalahan serius di kalangan pelaku usaha global, termasuk di Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit menegaskan bahwa perekonomian nasional dibangun atas dasar ekonomi rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[11]

Di Indonesia, hukum tentang penegakan persaingan usaha dan praktik monopoli terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Undang-Undang, yang dimaksud dengan "monopoli dan praktik monopoli" adalah:

> "*Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan atau atas pemanfaatan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha"*
> *"Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau lebih yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum".*[12]

Sedangkan "persaingan usaha tidak sehat" didefinisikan secara jelas dalam undang-undang yang sama pada Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

> *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."*".[13]

Hadirnya undang-undang persaingan usaha dan antimonopoli di Indonesia mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang demokratis serta menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha bagi seluruh pelaku usaha dari tindakan tidak jujur dan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan menguasai pasar dan mengeruk keuntungan sendiri. Maksud dikeluarkannya aturan mengenai Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara lain: untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan

[10]Antin Rakhmawati, 'Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami | Malia (Terakreditasi)', hal. 322–28 <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/383> [diakses 13 Oktober 2019].

[11]Antin Rakhmawati, 'Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami | Malia (Terakreditasi)', hal. 322–28 <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/ view/383> [diakses 13 Oktober 2019].

[12]Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

[13]Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

oleh pelaku usaha, serta untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan berusaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjaga kepentingan umum. Pengaturan persaingan usaha ini berlaku bagi seluruh golongan pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.[14]

C. Posisi KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Agar semua ketentuan dalam UU No. 5/1999 dapat terlaksana, maka diperlukan suatu lembaga khusus, yaitu dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU diposisikan sebagai lembaga pengawas yang melaksanakan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara independen, tanpa campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Kewenangan yang melekat pada KPPU adalah kewenangan administratif, dalam arti sanksi yang diberikan KPPU bersifat administratif. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Tanggung jawab anggota KPPU bersifat langsung kepada Presiden, namun sifat independensinya tidak akan terpengaruh oleh pihak intervensi.[15]

KPPU mempunyai tugas dan wewenang khusus yang tercantum dalam Pasal 35 UU 5/1999 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf l. Tugas KPPU menurut UU tersebut antara lain:

1. Mengevaluasi perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan berdasarkan kewenangan Komisi; yaitu. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Menyiapkan pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
6. Memberikan laporan berkala mengenai hasil kerja Komisi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Kontekstualisasi *al-Hisbah* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Telah dijelaskan di atas bahwa fungsi utama *al-hisbah* dalam bidang ekonomi adalah mengawasi perilaku pasar agar tetap berjalan dalam koridor yang wajar, sehingga tercipta persaingan usaha yang nyaman, sehat, dan adil. *al-hisbah* berwenang memberikan teguran dan intervensi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan meneruskan kasusnya ke pengadilan. Hal ini merupakan wujud upaya lembaga tersebut dalam mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar*.

[14]Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, Kedua (Jakarta: Komis, Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 36.

[15]Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (Indonesia: Deutsche Gesellschaft für Technnische Zusammenarbeit (GTZ), 2009), 14.

Peran dan fungsi lembaga *al-hisbah* di atas jika diperbandingkan dengan peran dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan. Dari sisi visi dan misi, *al-hisbah* dan KPPU dibentuk untuk tujuan yang sama, yakni mewujudkan situasi persaingan pasar yang sehat dan mencegah praktik curang/menyimpang yang dilakukan oleh para pengusaha. Persamaan lainnya, *muhtasib* (pejabat *al-hisbah*) diangkat oleh kepala negara/Imam, demikian pula pejabat KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Di samping itu, untuk dapat dipilih, baik menjadi *muhtasib* maupun anggota KPPU, seseorang harus memiliki keahlian khusus dan mampu mengemban amanah serta tanggung jawab sebagai pengawas kegiatan usaha/ekonomi.

Perbedaan kedua lembaga ini hanya terletak pada keluasan kewenangannya, kewenangan *al-hisbah* lebih luas dibandingkan dengan kewenangan KPPU, karena ruang lingkup pengawasan *al-hisbah* tidak hanya terbatas pada pengawasan di bidang muamalah ekonomi saja, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap hak-hak Allah.

KESIMPULAN

Meskipun tidak tampak secara eksplisit, namun secara umum substansi dan nilai-nilai yang terkandung dalam lembaga *hisbah* telah tertanam dalam KPPU. Baik *hisbah* sebagai lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kegiatan ekonomi dan persaingan pasar, maupun KPPU sebagai lembaga yang mengawasi persaingan usaha dan praktik monopoli, yang bertujuan untuk mengawasi transaksi di pasar, dan mengatur kegiatan perekonomian agar tidak terjadi kecurangan dalam perdagangan. Dengan adanya pengawasan dan pengaturan tersebut, maka dapat terwujud situasi yang aman dan nyaman dalam kehidupan berbisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Drahman dan Suhaimi Ab Rahman, 'Konsep dan Aplikasi Hisbah dalam Perniagaan Produk Halal', Journal of Fatwa Management and Research, 2019, 25–44 (pp. 28–29), doi.org/ 10.33102/jfatwa. vol18no1.3.

Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (Indonesia: Deutsche Gesellschaft für Technnische Zusammenarbeit (GTZ), 2009), 14.

Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, Kedua (Jakarta: Komis, Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hal. 36.

Antin Rakhmawati, 'Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami | Malia (Terakreditasi)', hal. 322–28 <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/ view/383> [diakses 13 Oktober 2019].

Antin Rakhmawati, 'Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami | Malia (Terakreditasi)', hal. 322–28 <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/ view/383> [diakses 13 Oktober 2019].

Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, 'Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', Reformasi Hukum, 15.2 (2019), 177–94 (hal. 182), doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176.

Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, 'Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Kepolisian: Pengalaman Indonesia', Lentera Hukum, 6.2 (2019), 203–212. doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.12013.

Manajer Jurnal At-Tasriiy dan Fawza Rahmat, 'Penerapan al-Hisbah di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam', At-Tasyri'iy : Jurnal Prodi Perbankan Syariah, 2.1 (2019), 54–63.

Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Pratama, Angkat Poenta, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, 'Eksistensi dan Kedudukan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia', Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum, 27.2 (2019), 222–31 (p. 122). doi. org/10.22219/jihl.v27i2.10159.

Ririn Noviyanti, 'Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia', Millah: Jurnal Studi Agama, 15.1 (2015), 29–50 (p. 30) doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode Malang: Setara Press, 2013.

Zulfaqar Mamat, 'Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam', E-Muamalat, hal. 122–31<http://e-muamalat.islam.gov.my/ms/bahan-ilmiah/jurnal-muamalat/120-institusi-hisbah-dan-peranannya-dalam-mengawal-kegiatan-ekonomi-negara-islam> [diakses 13 Oktober 2019].